

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam hal orang tua melalaikan kewajiban menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 10 ayat (1) dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak. Mengenai makna melalaikan dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dimaknai dengan lalai seperti dalam ketentuan perbuatan melawan hukum yang ditulis dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pertama, putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk Hak asuh anak berumur 5 bulan diberikan kepada penggugat (kakek dan nenek) berdasarkan Pasal 47 dan 49 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat lebih layak untuk mengasuh anak tersebut dibandingkan Tergugat. Tergugat dari kesaksian para saksi dan alat bukti memiliki perilaku yang sangat buruk dan tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan anak. Kedua, Putusan Nomor

560/Pdt.G/2022/PN.Sby Hak Asuh Anak berumur 14 dan 8 tahun diberikan kepada Penggugat(ayah) berdasarkan pasal 41 dan 49 UU Perkawinan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa dari kesaksian dua anak dari pernikahan tersebut lebih senang tinggal dengan Penggugat. Juga setelah perpisahan fisik antara Penggugat dan Tergugat dan tergugat (ibu) jarang memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak.

B. Saran

1. Kepada majelis hakim harus teliti dalam membuat putusan terhadap suatu perkara pencabutan kekuasaan orang tua, dengan mencermati serta mempelajari fakta-fakta hukum dan barang bukti dalam persidangan perkara. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hak asuh anak, terutama dalam konteks pencabutan hak asuh anak dari ibu atau ayah ke keluarga lain, serta perlu lebih memperjelas landasan hukum yang telah ada.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pengalihan pengasuhan anak sehingga konflik tersebut sebisa mungkin harus dihindari, untuk perihal tersebut sebelum terjadinya perkawinan diharapkan memilih pasangan dengan berhati-hati sehingga dapat terwujudnya pernikahan dan keluarga yang harmonis.